



Implementasi Kebermanfaatan dalam Teori Utilitarianisme Melalui Pemidanaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Wahyu Sinta Dewi Pramudita^{1*}, Ali Masyhar Mursyid², Cahya Wulandari³

¹⁻³Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: wsdpramudita04@students.unnes.ac.id, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id,
cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

Korespondensi penulis : wsdpramudita04@students.unnes.ac.id

Abstract: *This study examines criminal responsibility in the context of utility through LPKA policy, motivated by the increasing involvement of children in deviant behavior that requires a humanistic approach to rehabilitation. Using a legal-normative method with a legal and theoretical approach, the study analyzes the implementation of Jeremy Bentham's utilitarianism in the child rehabilitation system. The results indicate that LPKA has adopted the principle of utilitarianism through a paradigm shift from retributive to restorative, reflected in comprehensive rehabilitation programs encompassing education, skills training, and psychosocial support. However, optimal implementation is hindered by resource constraints and an inadequate evaluation system. The study recommends the development of a sustainable evaluation mechanism that includes long-term indicators to measure effectiveness in accordance with utilitarianism principles.*

Keywords: *Juvenile Rehabilitation, LPKA, Restorative Justice, Utilitarianism.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dalam konteks kebermanfaatan melalui kebijakan LPKA, dilatarbelakangi meningkatnya keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang yang memerlukan pendekatan pembinaan humanis. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan teori, penelitian menganalisis implementasi utilitarianisme Jeremy Bentham dalam sistem pembinaan anak. Hasil menunjukkan bahwa LPKA telah mengadopsi prinsip utilitarianisme melalui pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif, tercermin dalam program pembinaan komprehensif meliputi pendidikan, keterampilan, dan pendampingan psikososial. Namun, implementasi optimal terkendala keterbatasan sumber daya dan sistem evaluasi yang belum memadai. Penelitian merekomendasikan pengembangan mekanisme evaluasi berkelanjutan yang mencakup indikator jangka panjang untuk mengukur kebermanfaatan sesuai prinsip utilitarianisme.

Kata Kunci: Utilitarianisme, Pembinaan Anak, LPKA, Keadilan Restoratif.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan awal mula munculnya generasi berikutnya yang nantinya diharapkan menjadi penerus perjuangan-perjuangan bangsa yang telah dilakukan di masa lalu demi tujuan bermasa melalui pembangunan nasional. Mereka adalah aset berharga bagi negara. Akan tetapi, pada saat ini banyak sekali pemberitaan mengenai anak-anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang di usia yang masih tergolong dini sering muncul. Pada dasarnya perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan atau perbuatan nakal oleh anak dan remaja merupakan sebuah perilaku menyimpang dari norma-norma yang telah terpelihara dan sesuai dengan nilai masyarakat. Tindakan anak yang melanggar norma ini sering kali dianggap sebagai gangguan sosial, dan masyarakat sering menganggapnya sebagai kelainan. Sehingga

tindakan-tindakan ini disebut sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*) (Sarwini, 2011).

Kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana terus meningkat, membuat masyarakat menanganinya melalui pendekatan hukum yang cenderung represif seperti penahanan, meski berisiko mengganggu perkembangan anak (Sarwini, 2011:245). Istilah "*juvenile*" berasal dari bahasa Latin *juvenilis* yang merujuk pada masa remaja, sementara "*delinquent*" berasal dari *delinquere* yang awalnya berarti kelalaian kemudian berkembang maknanya menjadi perilaku antisosial atau pelanggaran hukum. Kenakalan remaja sangat dipengaruhi faktor sosial-budaya dan umumnya terjadi pada usia 15-19 tahun, kemudian menurun setelah usia 22 tahun. Menurut Benyamin Fine, *delinquency* adalah pelanggaran hukum pidana dan norma sosial/etika oleh individu di bawah 21 tahun. Unsur-unsurnya mencakup: (Situmeang : 2021)

Setiap perbuatan manusia merupakan ekspresi perilaku yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian (*geodraging*) serta konsekuensi hukumnya. Hakikatnya, tindakan tidak dapat dipisahkan dari dampak yang ditimbulkannya, menciptakan hubungan sebab-akibat dalam konstruksi hukum dan sosial.

Perbuatan anak yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum secara materiil, baik ditinjau dari perspektif doktrinal maupun asas-asas hukum yang diakui (sebagaimana termanifestasi dalam putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*).

Masyarakat menilai suatu perbuatan melalui dua perspektif dampak terhadap stabilitas sistem hukum dan standar moral yang bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman. Penilaian ini bersifat kontekstual, tergantung pada nilai-nilai yang berlaku saat evaluasi dilakukan.

Gold dan Petronio mendefinisikan kenakalan remaja sebagai pelanggaran hukum yang disengaja oleh anak di bawah umur dengan kesadaran akan risiko hukumnya. Perilaku ini mencakup empat aspek, yang meliputi tindak kekerasan, kejahatan properti, penyimpangan sosial non-korban, serta pembangkangan terhadap otoritas orang tua dan sekolah. Kenakalan anak merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri (internal) maupun lingkungan (eksternal) sebagai berikut:

kepribadian, konsep diri, dan kemampuan adaptasi, sementara faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, pola asuh, lingkungan sekolah, dan pergaulan. Pada fase labil pencarian jati diri ini, remaja berada dalam kondisi transisi tidak sepenuhnya mandiri

namun ingin lepas dari ketergantungan dengan ciri khas emosional, pemberontak, dan loyalitas kelompok tinggi. Kombinasi kondisi psikologis ini dengan lingkungan negatif berpotensi memicu penyimpangan perilaku (Eleanora, 2021).

Faktor eksternal seperti keluarga dan kemiskinan sangat memengaruhi kenakalan remaja. Pengasuhan yang buruk (otoriter, terlalu memanjakan, atau cuek) serta kesulitan ekonomi dapat mendorong anak ke perilaku kriminal, sementara pendidikan yang baik justru membantu mereka keluar dari masalah ini.

Menanggapi maraknya kenakalan anak yang berujung tindak pidana, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Sistem ini mengatur proses penyelesaian perkara anak mulai penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses peradilan anak bertujuan melindungi kesejahteraan anak sekaligus masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang hukuman terhadap masa depan anak. Dalam penanganannya, melibatkan kolaborasi multidisiplin dari pembimbing kemasyarakatan, instansi hukum, sosial, dan organisasi masyarakat sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Lubis & Putra, 2021).

Pada dasarnya sistem hukum Indonesia bertumpu pada tiga prinsip utama yang mencakup keadilan, kepastian, dan manfaat (Pratiwi et al, 2022). Dalam konteks pelaksanaan pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan semestinya dikaitkan dengan bagaimana penjaminan terhadap hak-hak anak terjamin dan metode penanggulangan kenakalan yang menjerumus pada tindak pidana tidak terulang lagi dimasa depan dapat diwujudkan oleh negara. Prinsip kemanfaatan dalam hukum sering merujuk pada filosofi utilitarianisme Jeremy Bentham, yang kerap disederhanakan sebagai "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Pemahaman ini sebenarnya lebih kompleks tidak sekadar mengutamakan mayoritas, melainkan menjamin hak setiap individu untuk memperoleh kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan melalui regulasi hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang mengukur efektivitasnya berdasarkan parameter sejauh mana mampu menciptakan kesejahteraan (*utility*) dan mengurangi kesengsaraan (*pain*) dalam masyarakat.

Implementasi kebermanfaatan anak LPKA berhak atas program pembinaan menyeluruh mencakup pendidikan, pelatihan, dan pendampingan psikososial sesuai ketentuan hukum. LPKA wajib menyediakan seluruh program ini dengan pengawasan

Bapas untuk menjamin pemenuhan hak anak selama masa pembinaan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan manfaat di masa depan melalui LPKA dengan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan (Pramesti, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan akademik sistematis yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk memahami kompleksitas fenomena hukum. Melalui pendekatan kritis, kajian ini bertujuan menghasilkan wawasan baru yang berguna bagi kemajuan teori hukum dan praktik peradilan (Muhammad, 2004). Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan sistematis dalam menganalisis asas, norma, dan doktrin hukum untuk menghasilkan konstruksi teoritis baru dalam menjawab persoalan hukum kontemporer (Muhaimin, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan teori (*theory approach*), adapun tujuan pemidanaan dengan menggunakan teori relatif atau utilitarianisme sebagai dasar dalam melakukan analisis secara komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis kebermanfaatan pembinaan anak di dalam LPKA meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan bersumber pada primer, sekunder, ataupun tersier dilakukan melalui studi kepustakaan terkait penunjang penelitian yang dianalisis secara deduktif. Proses analisis bahan hukum mencakup pemeriksaan berupa kritik, dukungan, atau pengembangan terhadap sumber hukum, dengan memanfaatkan teori untuk menghasilkan pandangan orisinal yang terstruktur dan argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebermanfaatan Dalam Teori Utilitarianisme

Prinsip kemanfaatan dalam hukum secara fundamental bersumber pada filosofi utilitarian Jeremy Bentham yang kerap direduksi menjadi sekadar prinsip mayoritarian. Esensi sebenarnya dari doktrin "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang" bukan terletak pada kuantitas penerima manfaat, melainkan pada kewajiban negara untuk menjamin hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh kebahagiaan (*utility*) sekaligus meminimalkan penderitaan (*pain*) melalui regulasi hukum. Dalam perspektif ini, efektivitas suatu produk hukum harus diukur berdasarkan kemampuannya dalam

menciptakan kesejahteraan individu secara inklusif, bukan semata-mata mengutamakan kepentingan kelompok dominan.

Teori Utilitarianisme menganjurkan setiap tindakan diukur berdasarkan kemampuannya menghasilkan manfaat maksimal (kebahagiaan/kesejahteraan) sekaligus mengurangi dampak buruk (penderitaan/kerugian). Nilai suatu perbuatan ditentukan oleh keseimbangan optimal antara pencapaian kenikmatan dan pencegahan kesengsaraan dalam masyarakat. Dalam kerangka utilitarian, penilaian terhadap segala bentuk tindakan baik yang bersifat aktif maupun pasif serta berbagai fenomena sosial dan peristiwa konkret, dilakukan melalui analisis kalkulatif mengenai sejauh mana dampak positif yang dihasilkan bagi para pihak yang terlibat.

Prinsip dasar utilitarianisme klasik menekankan bahwa suatu kebijakan atau peristiwa dapat dianggap bermakna apabila mampu memaksimalkan manfaat kolektif (*utility*) sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Konsep ini secara inherent mengandung mekanisme timbang-bandang antara dua variabel utama berupa tingkat kebahagiaan (*pleasure*) yang diciptakan berbanding dengan penderitaan (*pain*) yang mungkin ditimbulkan. Suatu intervensi dianggap memiliki nilai utilitas yang tinggi ketika rasio kebahagiaan yang dihasilkan secara signifikan melebihi potensi penderitaannya, sebaliknya akan dinilai tidak efektif jika justru menghasilkan beban sosial yang lebih besar daripada manfaatnya.

Teori utilitarianisme menawarkan perspektif evaluatif yang menitikberatkan pada analisis dampak sosial dari suatu kebijakan atau tindakan. Secara fundamental, pendekatan ini menegaskan bahwa pilihan yang paling "tepat" secara moral adalah yang menghasilkan rasio manfaat-biaya paling optimal bagi masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada situasi dimana semua alternatif mengandung konsekuensi negatif. Sebagai kerangka etis, utilitarianisme berfungsi sebagai kompas moral dengan dua parameter utama yaitu minimalisasi beban sosial (*social cost*) dan optimalisasi keuntungan kolektif (*social benefit*).

Dalam konteks hukum kontemporer, prinsip kemanfaatan telah menjadi pilar argumentasi yang tak terpisahkan, baik dalam proses legislasi maupun implementasi peraturan. Setiap produk hukum senantiasa dirumuskan dengan pertimbangan mendalam mengenai dampak sosial yang mungkin ditimbulkannya, dimana kalkulasi utilitas menjadi pertimbangan primer. Praktik ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai utilitarian telah terinstitusionalisasi dalam sistem hukum modern, menjadikan analisis cost-benefit sebagai metode standar dalam evaluasi kebijakan public (Taufik et al., 2024).

Jeremy Bentham (1748–1832) dikenal luas sebagai pelopor utama dalam pemikiran utilitarianisme klasik. Ia merumuskan pendekatan etis yang berupaya menyediakan landasan yang objektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal kebijakan dan peraturan sosial, dengan tujuan agar dapat diterima secara rasional oleh masyarakat luas. Pendekatannya menekankan pentingnya mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan berdasarkan manfaat yang ditimbulkannya serta dampak yang mungkin terjadi. Dari sudut pandang etika, tindakan yang paling layak dipilih adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Inti dari prinsip utilitarian adalah bahwa suatu tindakan dapat dianggap etis apabila total manfaat atau kebahagiaan yang ditimbulkannya melebihi manfaat dari tindakan lain yang mungkin dilakukan dalam situasi serupa.

Dalam pandangan utilitarianisme, hukum ideal adalah hukum yang dirancang berdasarkan prinsip manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, hukum seharusnya mempertimbangkan sejauh mana ia mampu menghasilkan kebahagiaan, kenyamanan, serta kesejahteraan bagi masyarakat luas. Penilaian atas suatu tindakan sebagai baik atau buruk ditentukan oleh dampaknya terhadap kebahagiaan kolektif, bukan sekadar norma moral tradisional. Suatu hukuman dianggap adil jika mampu mencegah penderitaan lebih lanjut dan memberikan efek jera yang signifikan.

Oleh karena itu, pengkategorian kejahatan perlu merujuk pada tingkat kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat, bukan hanya pada pelanggaran norma secara abstrak. Tindakan yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain seharusnya tidak dipidanakan. Hukum juga harus mencerminkan realitas bahwa manusia hidup dalam tatanan sosial yang diatur oleh otoritas. Dalam kerangka ini, kebahagiaan dianggap sebagai tujuan utama manusia, yang dicapai melalui pencapaian kenikmatan dan penghindaran dari penderitaan. Sejalan dengan prinsip hedonisme klasik, nilai moral suatu tindakan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kebahagiaan bersama, bukan sekadar kesenangan individual yang bersifat egoistik (Muksin, 2023).

Hukum pidana di Indonesia mengambil arah yang berakar pada nilai-nilai pengayoman yang terkandung dalam Pancasila, menjadikannya sebagai fondasi utama dalam merumuskan dan menerapkan aturan-aturan pidana. Di tengah tantangan globalisasi dan beragamnya sistem hukum yang berkembang, pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga identitas hukum nasional sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan menjadikan semangat pengayoman sebagai inti, hukum

pidana Indonesia berusaha menghadirkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa serta relevan terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Hukum pidana Indonesia dibangun di atas dua pilar utama, yakni perlindungan dan bantuan, yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem keadilan yang menyeluruh. Aspek perlindungan bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dengan melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari ancaman tindak kriminal. Melalui penjatuhan hukuman kepada pelaku, hukum bertindak sebagai alat untuk mencegah kejahatan, menjamin rasa aman, serta menegakkan hak-hak individu yang dilanggar. Sementara itu, dimensi bantuan berfokus pada upaya membina dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara sehat dan produktif.

Pendekatan ini melibatkan berbagai program rehabilitasi, pendidikan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan ketertiban dan keadilan, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana berupaya menyesuaikan pendekatannya dengan mempertimbangkan konteks sosial, latar belakang pelaku, serta potensi dampak terhadap masyarakat. Pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan kini semakin mendapat tempat, sebagai strategi jangka panjang yang diyakini lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Implementasi Teori Utilitarianisme Jeremy Betham Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

LPKA merupakan sebuah wadah yang dipergunakan untuk anak dalam menjalankan hukumannya (pidana) setelah dijatuhi putusan. Anak-anak yang dinyatakan bersalah dan merupakan upaya hukum terakhir diwajibkan untuk dibina di LPKA. LPKA adalah sebuah wadah atau tempat yang dijalankan oleh pelaksana teknis dengan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Pangestika & Nurwati, 2020).

Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan mengikuti proses peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penanganan kasus yang melibatkan seorang anak bermasalah dengan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang sedang menjalani hukuman di LPKA adalah anak yang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah dibuktikan. Mereka berusia antara 12 hingga 18 tahun, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Konsep lembaga memiliki pengertian yang berbeda dalam konteks sosiologis dengan konsep lembaga dalam pengertian umum dan perbedaan ini memiliki tujuan dalam membantu penulis dalam menganalisis fenomena di lapangan. Menurut pandangan Horton dan Hunt, lembaga merujuk pada suatu sistem norma yang digunakan untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dianggap penting oleh masyarakat. Secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terkait dengan aktivitas pokok manusia.

Horton dan Hunt juga menjelaskan bahwa lembaga merupakan sistem hubungan sosial yang terstruktur dan terorganisasi. Fungsi lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah tujuan dari lembaga yang diakui secara terang-terangan. Sementara itu, fungsi laten adalah hasil yang muncul tanpa disengaja dan mungkin tidak diakui, atau jika diakui, dianggap sebagai efek samping. Fungsi laten ini seringkali memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi atau diantisipasi sebelumnya. Biasanya, fungsi laten cenderung mengganggu atau menghambat upaya mencapai tujuan dari fungsi manifes lembaga tersebut.

Pendidikan yang berfokus pada budi pekerti anak didik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan mental dan sosial mereka. Pembinaan ini terkait dengan perubahan perilaku, akhlak, dan sikap anak didik di LPKA. Dalam konteks struktural, LPKA memegang peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan terdapat hubungan timbal balik antara LPKA dan anak didik yang melibatkan fungsi laten, fungsi manifes, dan disfungsi.

Pembinaan pada dasarnya mencakup segala kegiatan yang secara sengaja direncanakan, diarahkan, dan dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk merangsang, meningkatkan, dan memperkaya kemampuan serta sumber daya yang diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan. Pembinaan memiliki relevansi penting baik dalam kerangka teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan manusia yang tujuan utamanya dalam konteks pendidikan. Dari sudut pandang teoritis, pembinaan berkaitan dengan pertumbuhan pengetahuan dan kemampuan seseorang. Dalam aspek praktis memperbanyak fokusnya pada pengembangan sikap, keterampilan, dan kemampuan individu. Dengan demikian, pembinaan dapat dianggap

sebagai metode untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap individu atau kelompok dalam konteks berbagai kegiatan, pekerjaan, dan proses produksi.

Sistem pembinaan anak saat ini telah mengalami perubahan menjadi sistem pembinaan yang lebih berfokus pada pemasyarakatan bagi pelanggar. Ketika seorang anak melakukan kesalahan dan terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, mereka tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi juga sebagai individu yang pada dasarnya tidak berbeda dari orang dewasa dan dapat dikenai sanksi atas perbuatan mereka. Jika mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara di LPKA, maka mereka perlu menerima bimbingan yang sesuai. Hal ini bertujuan agar setelah menjalani hukuman mereka, mereka memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat. Dengan demikian, diperlukan metode pembinaan yang sesuai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan perkembangan anak yang optimal (Fitriani, 2023).

Pendekatan utilitarianisme Jeremy Bentham menyediakan kerangka teoretis yang sangat relevan untuk menganalisis sistem pembinaan anak di LPKA Indonesia. Teori ini mengedepankan prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar", menjadi landasan evaluatif terhadap kebermanfaatan kebijakan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Analisis ini akan mengeksaminasi penerapan utilitarianisme dalam konteks pembinaan anak sebagai manifestasi keadilan restoratif yang berorientasi pada kebermanfaatan. Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya melalui LPKA, secara filosofis menunjukkan adopsi prinsip utilitarianisme. Hal ini terlihat dari pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, yang selaras dengan kalkulasi hedonistik Bentham tentang maksimalisasi kebahagiaan dan minimalisasi penderitaan.

Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan semata sebagai pembalasan atas kesalahan (*pain*), melainkan upaya terstruktur untuk memulihkan kondisi anak dan mempersiapkannya bagi kehidupan bermasyarakat yang produktif (*pleasure*). Analisis *cost-benefit* dalam konteks pembinaan anak di LPKA menunjukkan bahwa investasi terhadap rehabilitasi anak menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada pendekatan punitif semata. Biaya sosial dan ekonomi dari kegagalan reintegrasi anak termasuk potensi residivisme, trauma psikologis, dan beban ekonomi berkelanjutan terhadap sistem peradilan jauh melebihi biaya pembinaan yang komprehensif. Program pembinaan di LPKA yang meliputi

pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial, mencerminkan pendekatan utilitarianisme yang berorientasi pada hasil positif jangka panjang.

Transformasi dari paradigma pemasyarakatan kuno menuju sistem pembinaan modern mencerminkan adopsi prinsip kemanfaatan. Dalam perspektif ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan potensi untuk direhabilitasi, bukan sekadar objek penghukuman. Pandangan ini sejalan dengan *felicific calculus* Bentham yang memperhitungkan intensitas, durasi, kepastian, dan jangkauan dari kebahagiaan yang dihasilkan melalui kebijakan hukum. Pembinaan yang berfokus pada pengembangan potensi anak menghasilkan kebahagiaan yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan *punitive* yang hanya menghasilkan efek jera sementara. Prinsip utilitarianisme yang menekankan evaluasi kebijakan berdasarkan konsekuensinya menemukan ekspresi dalam pengukuran keberhasilan program LPKA.

Indikator keberhasilan tidak semata diukur dari ketaatan anak terhadap aturan selama masa pembinaan, tetapi juga dari kemampuan adaptasi dan fungsi sosialnya setelah kembali ke masyarakat. Ini merefleksikan pandangan Bentham bahwa nilai moral dari suatu tindakan terletak pada konsekuensinya terhadap kesejahteraan umum, bukan pada motivasi atau niat di baliknya. Melalui pendekatan keadilan restoratif yang diadopsi dalam UU SPPA, sistem peradilan anak di Indonesia mengaktualisasikan prinsip minimalisasi penderitaan. Diversi sebagai mekanisme pengalihan dari proses yudisial formal menuju penyelesaian di luar pengadilan mencerminkan prinsip Bentham bahwa hukuman seharusnya proporsional dengan kejahatan dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Dalam konteks anak, diversi mengurangi stigmatisasi dan trauma psikologis yang dapat menghambat perkembangan anak, sekaligus membuka ruang bagi pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat. Struktur organisasi LPKA yang menjalankan fungsi manifestasi pembinaan secara holistik meliputi aspek intelektual, spiritual, dan keterampilan praktis merepresentasikan implementasi perhitungan utilitarian yang komprehensif. Bentham menekankan bahwa kebahagiaan harus diukur secara inklusif meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia. Program pembinaan yang menyentuh aspek pendidikan formal, bimbingan moral, pelatihan vokasional, dan pendampingan psikologis mencerminkan upaya untuk menciptakan kebahagiaan yang holistik bagi anak didik pemasyarakatan.

Fungsi laten dari pembinaan di LPKA juga menawarkan perspektif utilitarian yang menarik. Di samping tujuan eksplisit untuk merehabilitasi anak, pembinaan juga

menghasilkan manfaat tidak langsung seperti penurunan risiko residivisme, penguatan kohesi sosial, dan kontribusi ekonomi jangka panjang dari anak yang berhasil direintegrasi. Hal ini sejalan dengan kalkulasi Bentham yang memperhitungkan manfaat sekunder dari suatu kebijakan dalam menentukan nilai utilitasnya. Tantangan dalam implementasi teori utilitarianisme pada pembinaan anak di LPKA terletak pada kesulitan mengukur dan memprediksi konsekuensi jangka panjang. Sistem evaluasi yang ada seringkali terbatas pada indikator jangka pendek seperti kepatuhan terhadap program dan perubahan perilaku selama masa pembinaan. Padahal, nilai utilitarian sejati dari program pembinaan terletak pada dampak jangka panjangnya terhadap kehidupan anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Diperlukan sistem monitoring berkelanjutan pasca-pembebasan untuk menilai secara akurat kebermanfaatan program LPKA. Persoalan keterbatasan sumber daya juga menimbulkan dilema utilitarian dalam konteks pembinaan anak. Alokasi anggaran dan tenaga profesional yang terbatas memaksa LPKA untuk memprioritaskan program tertentu, yang berpotensi mengesampingkan aspek pembinaan lain yang tidak kalah penting. Dalam situasi ini, prinsip utilitarian menuntut kalkulasi cermat untuk mengalokasikan sumber daya pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah anak terbanyak, tanpa mengabaikan kebutuhan spesifik individu.

Di sisi lain, penerapan prinsip "kebahagiaan terbesar" perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sebagai individu. Kritik terhadap utilitarianisme klasik yang cenderung mengorbankan kepentingan minoritas demi mayoritas perlu diatasi melalui pendekatan pembinaan yang memperhatikan kebutuhan khusus tiap anak. Pembinaan yang *personalized*, mempertimbangkan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan spesifik tiap anak, memungkinkan terwujudnya keadilan yang berperspektif utilitarian tanpa mengorbankan hak-hak individu.

Implementasi utilitarianisme dalam konteks LPKA juga tercermin dalam upaya menyeimbangkan kepentingan anak dengan kepentingan masyarakat luas. Pembinaan yang efektif tidak hanya mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat, tetapi juga meyakinkan masyarakat bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi ketertiban umum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Bentham bahwa kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kebahagiaan semua pihak yang terdampak, tidak hanya subjek langsung dari kebijakan tersebut. Program pembinaan yang melibatkan masyarakat, seperti pelibatan tokoh masyarakat dalam proses rehabilitasi dan sosialisasi tentang

pentingnya reintegrasi anak, merepresentasikan aplikasi prinsip utilitarian yang menekankan kepentingan kolektif.

Bentham meyakini bahwa kebahagiaan individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Karenanya, pembinaan di LPKA yang membuka ruang bagi peran aktif masyarakat menciptakan landasan bagi kebahagiaan yang berkelanjutan baik bagi anak maupun masyarakat tempat ia akan kembali. Analisis terhadap dampak psikologis pembinaan juga relevan dalam perspektif utilitarian. Bentham menekankan bahwa penderitaan psikologis harus diperhitungkan dalam kalkulasi kebahagiaan. Program LPKA yang meminimalisir stigmatisasi dan trauma psikologis, sambil memaksimalkan perkembangan kesehatan mental positif, mencerminkan sensitivitas terhadap dimensi psikologis dari kalkulasi utilitarian. Pendampingan psikososial yang memadai menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembinaan tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku eksternal, tetapi juga transformasi internal yang berkelanjutan.

Efektivitas pembinaan dalam perspektif utilitarian juga harus mempertimbangkan peran keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat anak. Program LPKA yang melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi mencerminkan pemahaman bahwa kebahagiaan anak pasca-pembebasan sangat bergantung pada kesiapan keluarga untuk menerimanya kembali. Pembinaan yang mengabaikan aspek keluarga berpotensi menghasilkan manfaat jangka pendek namun gagal menghasilkan kebahagiaan jangka panjang yang optimal. Pertimbangan aspek ekonomi dalam pembinaan anak juga relevan dengan prinsip utilitarian. Pelatihan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja memungkinkan anak untuk mandiri secara finansial setelah dibebaskan, mengurangi kemungkinan kembali ke jalur kriminal karena tekanan ekonomi. Ini mencerminkan kalkulasi utilitarian yang komprehensif, yang memperhitungkan tidak hanya aspek moral dan sosial, tetapi juga ekonomi, dalam mengevaluasi kebermanfaatan suatu kebijakan.

Konsep waktu dalam teori utilitarianisme juga relevan untuk menganalisis efektivitas pembinaan di LPKA. Bentham menekankan bahwa kalkulasi kebahagiaan harus mempertimbangkan dimensi waktu, termasuk durasi dan keberlanjutan. Program pembinaan yang tidak hanya fokus pada perubahan jangka pendek, tetapi juga membekali anak dengan kapasitas untuk keberlanjutan perubahan positif pasca-pembebasan, mencerminkan kalkulasi utilitarian yang mempertimbangkan faktor temporalitas. Dalam konteks regulasi, UU SPPA yang menekankan keadilan restoratif merupakan manifestasi dari perhitungan utilitarian yang menyimpulkan bahwa pendekatan non-punitif menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum

bagi praktik-praktik pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi, bukan semata penghukuman.

Harmonisasi antara kerangka hukum dan praktik pembinaan di LPKA menciptakan fondasi institusional bagi implementasi prinsip kemanfaatan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembinaan yang benar-benar mencerminkan prinsip utilitarianisme, LPKA perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian efektivitas program tidak boleh terbatas pada indikator jangka pendek seperti tingkat kehadiran atau kepatuhan dalam program, tetapi harus mencakup indikator jangka panjang seperti tingkat reintegrasi sosial, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan psikologis pasca-pembebasan. Sistem monitoring yang berkelanjutan memungkinkan kalkulasi utilitarian yang lebih akurat, sekaligus memberikan basis empiris untuk penyempurnaan program di masa depan.

Dalam kesimpulan, implementasi teori utilitarianisme Jeremy Bentham dalam pembinaan anak di LPKA mencerminkan transformasi paradigmatik dari pendekatan retributif menuju restoratif. Pendekatan ini mengakui bahwa kebermanfaatan sejati dari sistem peradilan anak terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kebahagiaan jangka panjang bagi anak, korban, dan masyarakat luas, bukan semata pada penjatuhan hukuman sebagai pembalasan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan implementatif, prinsip utilitarian menyediakan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk terus menyempurnakan sistem pembinaan anak di Indonesia agar semakin efektif dalam menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip kemanfaatan dalam hukum, yang berakar pada teori utilitarianisme Jeremy Bentham, menekankan pentingnya regulasi yang mampu memaksimalkan kebahagiaan kolektif dan meminimalkan penderitaan sosial. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam pendekatan pengayoman yang menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan efektivitas hukum secara kalkulatif, tetapi juga menekankan keadilan sosial yang humanistik dan relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

Implementasi teori utilitarianisme Jeremy Bentham dalam sistem pembinaan anak di LPKA menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif ke restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pendampingan psikososial bertujuan memaksimalkan kebahagiaan jangka panjang

bagi anak, masyarakat, dan korban. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tantangan evaluasi, pendekatan ini memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menciptakan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kebermanfaatan kolektif.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilianda, N. (2020). Pidana pelatihan kerja pengganti denda yang berkemanfaatan dalam perspektif perlindungan anak. *Rechtsidee*, 15(1), 57–71. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6890.g4604>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan* (Edisi pertama). Malang: Mazda Media.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *USM Law Review*, 4(1), 226–241. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023, Agustus 3). *Putusan PT Surabaya Nomor 20/Pid.Sus Anak/2023/PT Sby*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Vol. 1). Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (Vol. 1). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 231–232. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi lembaga pembinaan khusus anak dalam melaksanakan program pembinaan berbasis budi pekerti pada anak didik pemasyarakatan. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 99–116.
- Pramesti, T. (2016, Februari 16). Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *HukumOnline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07/>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 270. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Sarwirini. (2011). Kenakalan anak (juvenile delinquency): Kausalitas dan upaya penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244–251. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi* (Edisi pertama). Depok: Rajawali Buana Pustaka.

Taufik, A. D., Wahyuni, F., & Gunawan, H. (2024). Analisis sejarah dan perkembangan teori utilitarianisme terhadap hukum Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Wardiansyah, J. A., & Nurjannah. (2022). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pengembangan karier anak. *Al-Isyraq*, 5(1), 29–38.